

12-30-2021

## KESEPAKATAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MESIN JUAL OTOMATIS (VENDING MACHINE) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN

Diah Anggraeni Ndaomanu

*Faculty of Law Universitas Kristen Satya Wacana*, diah.ndaomanu@gmail.com

Indirani Wauran

*Faculty of Law Universitas Kristen Satya Wacana*, indirani.wauran@uksw.edu

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Law and Economics Commons](#), and the [Marketing Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Ndaomanu, Diah Anggraeni and Wauran, Indirani (2021) "KESEPAKATAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MESIN JUAL OTOMATIS (VENDING MACHINE) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 51: No. 4, Article 9.

DOI: 10.21143/jhp.vol51.no4.3298

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss4/9>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## KESEPAKATAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MESIN JUAL OTOMATIS (*VENDING MACHINE*) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN

**Diah Anggraeni Ndaomanu\*, Indirani Wauran\*\***

\* Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana

\*\* Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi: diah.ndaomanu@gmail.com; indirani.wauran@uksw.edu

Naskah dikirim: 3 Februari 2021

Naskah diterima untuk diterbitkan: 5 Mei 2021

---

### **Abstract**

*In the making of an agreement, it always refers to 4 (four) terms of the validity of the agreement which is regulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. There is an important element from 4 (four) legal requirements named the agreement between the two parties. The background of this thesis writing is the development of technology where there are developments in the trade sector, namely buying and selling through vending machines without involving the seller directly or real. This research writing aims to determine the form of sale and purchase agreements through vending machines in terms of the legal aspects of the agreement. The writing of this research uses normative research and a statutory approach as well as a conceptual approach, so that it can be concluded that the agreement in buying and selling through vending machines appears when the buyer puts money into the vending machine and the goods come out.*

*Keywords: Agreement, Sale and Purchase Agreement, Vending Machine.*

### **Abstrak**

Dalam pembuatan perjanjian selalu mengacu pada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Dari 4 (empat) syarat sah tersebut terdapat unsur yang penting yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Latar belakang dalam penulisan skripsi ini yaitu adanya perkembangan dalam bidang perdagangan yaitu jual beli melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) tanpa melibatkan penjual secara langsung atau nyata. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kesepakatan perjanjian jual beli melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) ditinjau dari aspek hukum perjanjian. Penulisan penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kesepakatan dalam jual beli melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) muncul saat pembeli memasukkan uang ke dalam mesin jual otomatis (*vending machine*) dan barang tersebut keluar.

**Kata Kunci:** Kesepakatan, Perjanjian Jual Beli, Mesin Jual Otomatis (*Vending Machine*).

## I. PENDAHULUAN

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat memungkinkan inovasi dalam jual beli barang yang dapat dilakukan melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) sebagaimana sudah banyak tersebar di tempat-tempat umum seperti bandaran, stasiun kereta api, dan tempat wisata. Hal ini tentu mempermudah pekerjaan manusia dan juga menguntungkan bagi perkembangan usaha. Di sisi lain, dilihat dari sisi hukum perdata khususnya perjanjian, menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengenai kapan kesepakatan terjadi dalam jual beli melalui *vending machine* berdasar teori-teori kesepakatan. Artikel ini hendak mempertahankan argumen bahwa kesepakatan lahir ketika pembayaran dilakukan dan mesin jual otomatis (*vending machine*) menarik uang yang dimasukkan berdasarkan teori pernyataan (*uitingstheorie*) dan teori penerimaan (*ontvangstheorie*).

*Vending machine* dikatakan otomatis disini ialah mesin jual otomatis (*vending machine*) tidak diperlukan tenaga operator untuk menjual barang<sup>1</sup>. Mesin jual otomatis (*vending machine*) adalah suatu mesin yang dapat mengeluarkan barang yang diinginkan pembeli. Pengoperasian ini cukup mudah dimana pembeli memasukkan sejumlah koin tertentu dan menekan tombol sesuai dengan barang yang dikehendaki<sup>2</sup>.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, mesin jual otomatis (*vending machine*) termasuk di dalamnya. Mesin jual otomatis (*vending machine*) merupakan pelaku usaha distribusi yang menggunakan distributor, dalam hal ini menurut pasal 9 mesin jual otomatis (*vending machine*) merupakan Pengecer, yang mendistribusikan barang menggunakan sarana penjualan lain. Sarana penjualan lainnya yang disebutkan dalam pasal 9 ayat (3) berupa: sistem elektronik, penjualan dengan perangkat mesin elektronik (*vending machine*), atau penjualan bergerak. Pengecer merupakan pelaku usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen. Seperti saat konsumen akan memilih barang yang tersedia dalam mesin jual otomatis itu lalu membelinya dengan memasukkan uang kertas atau uang koin.

Dalam hal jual beli barang melalui mesin jual otomatis (*vending machine*), tidak terdapat pihak yang berperan sebagai penjual secara langsung. Dalam hal ini, pihak pembeli saat membeli melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) hanya berhubungan langsung dengan mesin jual otomatis (*vending machine*), Sehingga muncul pertanyaan bentuk kesepakatan seperti apa dalam hal ini kapan kesepakatan tersebut muncul?

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain dan dengan demikian yang menjadi alat pengukur tentang tercapainya persesuaian kehendak adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak<sup>3</sup>. Kesepakatan dalam hal ini merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan.

---

<sup>1</sup>Saimin, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Vending Machine", Skripsi, IAIN Metro, Lampung, 2017, hal.26.

<sup>2</sup> Agung Purnomo, "Perancangan dan Pembuatan mesin penjual makanan otomatis menggunakan relai cerdas", Skripsi, UMS, Surakarta, 2015, hal. 2.

<sup>3</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju Bandung, 2014, hal. 76.

Perkembangan yang terjadi dalam praktek adalah jual beli melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) merupakan perjanjian jual beli, maka saat pembeli sudah membeli maka pihak pembeli sudah dianggap sepakat dengan semua ketentuan dalam jual beli melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) tersebut. Menurut pasal 1320 KUHPer, munculnya suatu perjanjian harus menganut 4 (empat) syarat sah nya perjanjian, salah satunya adalah syarat mengenai kesepakatan. Dalam proses pembentukan kesepakatan, ada tawar menawar sebagai wujud kedua belah pihak saling menyatakan kehendak. Dua unsur dalam pembentukan kesepakatan adalah penawaran (*offer, offerte, aanbod*) dan penerimaan/akseptasi (*aanvarding, acceptatie, acceptance*).<sup>4</sup> Pasal 1458 KUHPer juga menyatakan bahwa “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Dalam perjanjian jual beli melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) ini, mengacu pada pengaturan mengenai perjanjian jual beli dalam KUHPer maka lahirnya kesepakatan dalam perjanjian jual beli melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) ini terjadi saat konsumen atau pihak pembeli memasukkan uang kedalam mesin tersebut sesuai dengan harga barang yang akan dibelinya. Memasukkan uang dalam mesin jual otomatis (*vending machine*) ini saat uang sudah masuk dan juga uang tersebut ditarik oleh mesin jual otomatis (*vending machine*) lalu mesin jual otomatis (*vending machine*) bekerja dan mengeluarkan barang. Disitulah lahirnya kesepakatan dimana pihak pembeli sudah sepakat tentang harga dan penawaran oleh mesin jual otomatis (*vending machine*).

Dalam rangka memberikan argumentasi atas argumen yang dipertahankan, pembahasan dalam artikel ini dibagi menjadi dua bagian besar yaitu pertama akan dibahas terlebih dahulu konsep kesepakatan dalam perjanjian jual beli. Pembahasan ini akan mendasari analisis selanjutnya pada bagian kedua yaitu mengenai kesepakatan dalam jual beli yang dilakukan melalui mesin jual otomatis (*vending machine*).

## II. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>5</sup> Penulis menggunakan pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>6</sup>, dalam penelitian ini penulis menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menjawab isu hukum yang dipaparkan. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan Pendekatan konsep (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu

---

<sup>4</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010, hal. 162

<sup>5</sup> Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 34.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 133.

hukum<sup>7</sup>. Dalam penelitian ini untuk membangun suatu konsep mengenai kesepakatan dalam perjanjian jual beli melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) penulis juga menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum. Diantaranya yaitu: bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bahan hukum sekunder yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan umum distribusi barang. Selain itu juga terdapat buku-buku, jurnal, skripsi, dan thesis.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Konsep Kesepakatan Dalam Perjanjian Jual Beli

##### 3.1.1. Perjanjian Jual Beli Sebagai Salah Satu Bentuk Perikatan

Perikatan berasal dari bahasa belanda yaitu *verbintesis*, dimana *verbintesis* itu berasal dari kata kerja *verbinden*, yang artinya mengikat<sup>8</sup>. Istilah tersebut juga lebih lebih menunjuk pada suatu hubungan hukum, maka lebih tepat *verbintesis* itu dikatakan sebagai istilah perikatan.

Definisi perikatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.<sup>9</sup> Perikatan merupakan hubungan antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. dalam hal ini, maka dalam perikatan terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak satu dan pihak yang lain. Sehingga terdapat hak yang dilekatkan pada suatu pihak dan terdapat kewajiban pada pihak lainnya dalam hubungan hukum tersebut untuk memenuhi tuntutan yang telah disepakati bersama para pihak.

Di dalam KUHPerdata, perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdata. Definisi perikatan dalam Buku III KUHPerdata tidak memberikan suatu definisi mengenai perikatan, namun dalam ilmu hukum perdata dapat dianut pengertian yaitu hubungan hukum antara dua belah pihak dalam harta kekayaan, dimana yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

Hukum perikatan juga memberikan kebebasan kepada pihak yang ingin membuat perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hukum perikatan merupakan hukum pelengkap, dimana para pihak dapat menyingkirkan pasal-pasal yang dikehendaki oleh para pihak. Para pihak itu juga mempunyai kehendak sendiri untuk mengatur kepentingan mereka dalam perjanjian tersebut<sup>10</sup>. Tetapi jika para pihak tersebut tidak tunduk pada kemauan mereka sendiri, maka mereka tunduk pada ketentuan undang-undang.

Pasal 1233 KUHPer mengatur bahwa tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian dan undang-undang. Jual beli merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian dimana berdasarkan uraian diatas, jual beli melahirkan perikatan yang terjadi antara dua orang yaitu pihak penjual dan pembeli. Dalam perikatan yang terjadi antara penjual dan pembeli juga terdapat perbutan dimana seorang berjanji kepada pihak lain untuk melakukan suatu hal sesuai kesepakatan yang

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 135.

<sup>8</sup>Wawan Muhmwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 15.

<sup>9</sup>Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal. 3.

<sup>10</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.3.

mereka kehendaki. Selain itu juga terdapat hak dan kewajiban yang lahir yaitu penjual berhak menyerahkan barang yang dijualnya sedangkan pihak pembeli berkewajiban membayar barang yang sudah dibelinya.

Perjanjian jual beli merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian. Mengacu pada pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, dari pasal 1313 KUHPer hendak memperlihatkan bahwa suatu perjanjian adalah:<sup>11</sup>

1. Suatu Perbuatan;
2. Antara sekurang-kurangnya dua orang;
3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut;

### 3.1.2. Perjanjian Jual Beli Sebagai Salah Satu Bentuk Perikatan

#### 1) Pengertian Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan salah satu perjanjian bernama dimana terdapat pengaturan secara khusus dan undang-undang telah memberikan nama tersendiri dalam perjanjian ini. Perjanjian jual beli merupakan 1 dari 15 Perjanjian bernama yang telah dikenal dalam KUHPer.

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 KUHPer. Menurut pasal 1457 KUHPer jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Berdasarkan pengertian jual beli menurut pasal 1457 KUHPer maka perjanjian jual beli membebaskan dua kewajiban:<sup>12</sup>

- Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Pengertian jual beli menurut R.M. Suryodiningrat adalah perjanjian/persetujuan/kontrak dimana satu pihak (penjual) mengikat diri untuk menyerahkan hak milik atas benda/barang kepada pihak lainnya (pembeli) yang mengikat dirinya untuk membayar harganya berupa uang kepada penjual.<sup>13</sup> Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (*zaak*) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.<sup>14</sup>

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli, sehingga jual beli merupakan dua istilah yang mencakup dua perbuatan timbal balik<sup>15</sup>. Pihak penjual berjanji untuk menyerahkan atau memindahkan hak milik atas suatu barang yang ditawarkan, sedangkan pihak pembeli menjanjikan membayar barang yang telah disetujuinya itu. Barang yang dijadikan objek jual beli pun haruslah tertentu yang setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya saat diserahkan hak miliknya kepada pembeli.

---

<sup>11</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.7 .

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal. 181.

<sup>13</sup> R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1980, hal. 14.

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2014, hal. 1

Dalam pasal 1458 KUHPer yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, maka jual beli merupakan perjanjian yang bersifat *konsensual*, yang artinya perjanjian jual beli lahir sebagai perjanjian yang sah dimana mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok yaitu barang dan harga.

Berdasarkan beberapa pengertian jual beli diatas, maka dapat ditarik beberapa unsur dari jual beli, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

## 2) Syarat-Syarat Perjanjian Jual Beli

Terdapat empat syarat sah nya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPer, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;
- b. Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya objek;
- d. Adanya kausa yang halal.

Syarat sah nya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPer, berlaku juga dalam syarat sahnya perjanjian jual beli, sehingga dapat dikemukakan sebagai berikut:

### a. Kesepakatan antara penjual dan pembeli

Konsensualisme berasal dari kata “konsensus” yang berarti kesepakatan. Dengan adanya kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan yaitu penjual dan pembeli tercapai sesuatu persesuaian kehendak.<sup>17</sup> Kesepakatan merupakan hal yang penting dalam pembuatan suatu perjanjian. Tanpa adanya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, tidak mungkin perjanjian jual beli tersebut tercipta. Kesesuaian kehendak yang diberikan yaitu dalam bentuk pernyataan dari masing-masing pihak, sehingga untuk tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Bagaimanapun cara terbentuknya kesepakatan yang dilakukan yang terpenting adalah bagaimana penawaran dan penerimaan itu dapat dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sehingga kesepakatan tersebut terjadi. Kesepakatan secara lisan (tidak tertulis) dan tidak lisan (tertulis) sering ditemukan dalam kegiatan masyarakat. Jika kesepakatan secara tidak lisan (tertulis) bertujuan agar dapat memberikan kepastian hukum dan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa, sedangkan kesepakatan secara lisan (tidak tertulis) banyak tidak disadari oleh pihak satu dengan pihak lainnya sebagai suatu perjanjian, padahal sebenarnya sudah terjadi perjanjian tersebut.

Kesepakatan juga harus diberikan secara bebas dimana menurut pasal 1321 KUHPer, menyebutkan bahwa “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Pasal 1321 KUHPer menunjukkan bahwa syarat kesepakatan harus disampaikan secara bebas agar mempunyai kekuatan mengikat karena kesepakatan yang diberikan dengan kekhilafan, paksaan dan penipuan maka kesepakatan yang diberikan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan juga menimbulkan kecacatan pada kesepakatan.

<sup>16</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta, 2003, hal. 49.

<sup>17</sup> Subekti, *Op.Cit*, hal. 3

### **b. Kecakapan dari pihak penjual maupun pembeli**

Pihak penjual dan pembeli haruslah cakap menurut hukum dalam membuat perjanjian jual beli. Sesuai dengan pasal 1329 KUHPer yaitu "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap". Pada umumnya, orang dikatakan sudah cakap melakukan perbuatan hukum apabila dia sudah dewasa, yang artinya sudah mencapai umur 21 tahun penuh atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun.<sup>18</sup>

Menurut pasal 1330 KUHPer, tergolong orang yang tidak cakap adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa, kecakapan orang ditandai dengan sudah berumur 21 tahun atau yang telah menikah. Jika telah menikah sebelum umur 21 tahun, maka orang tersebut dianggap telah cakap dalam melakukan suatu perjanjian .
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampunan, berdasarkan pasal 433 KUHPer, pengampunan merupakan setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan.

### **c. Suatu hal tertentu dalam perjanjian jual beli**

Suatu hal tertentu mengacu pada objek yang terdapat pada perjanjian. Objek perjanjian juga merupakan prestasi yang menyangkut hak dan kewajiban dari pihak penjual dan pembeli. Prestasi terdiri atas:<sup>19</sup>

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

Menurut pasal 1333 KUHPer, barang yang menjadi objek suatu perjanjian tersebut harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. *Zaak* dalam pasal 1333 KUHPer (juga dalam pasal 1332 dan 1334) lebih tepat diterjemahkan sebagai pokok persoalan karena pokok atau objek dari perjanjian dapat berupa bukan benda/barang, tetapi bisa juga berupa jasa<sup>20</sup>. Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.<sup>21</sup>

### **d. Suatu sebab yang halal**

Suatu sebab yang halal berkaitan dengan isi perjanjian tersebut. Dalam hal ini, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya isi perjanjian tersebut menurut pasal 1337 KUHPer, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat.

Adanya suatu sebab yang halal dalam pasal 1320 KUHPer, bukan sebab yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan isi perjanjian itu sendiri menjadi tujuan yang akan dicapai para pihak. Undang-undang tidak mepedulikan apa yang

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PTCitra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 301.

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 30

<sup>20</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia & Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996., hal. 86

<sup>21</sup> Ahmadi Miru, *Loc.Cit.*

menjadi sebab para pihak mengadakan perjanjian, tetapi yang diawasi oleh perjanjian adalah “isi perjanjian” sebagai tujuan yang hendak dicapai para pihak.<sup>22</sup>

Pada perjanjian jual beli, isi perjanjian yaitu pembeli menghendaki hak milik atas suatu benda dan penjual menghendaki sejumlah uang. Pada isi perjanjian tersebut terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yaitu hak milik atas benda diserahkan kepada pembeli dan penjual mendapat sejumlah uang sebagai imbalannya.

### 3) Unsur jual beli

Terdapat 2 (dua) unsur dalam jual beli, yaitu:

#### 1) Barang

Barang merupakan unsur dalam jual beli. Tanpa adanya barang sebagai objek yang dijual maka tidak mungkin terjadi jual beli. Barang yang harus diberikan dalam jual beli adalah sesuatu yang berwujud benda/barang. Benda/barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan obyek harta kekayaan, sehingga yang dapat dijadikan objek jual beli adalah segala sesuatu yang bernilai harta kekayaan<sup>23</sup>.

Barang/benda sebagai objek jual beli diserahkan kepada pembeli tidak hanya semata-mata untuk pembeli menerima barang tersebut saja tetapi juga menyerahkan hak kepemilikannya juga kepada pembeli untuk menguasai dan memiliki. Sesuai dengan pasal 1459 KUHP, hak milik atas barang yang dijual tidak akan berpindah jika barang itu belum diserahkan kepada pembeli sesuai dengan ketentuan penyerahan yang telah ditetapkan. Dari ketentuan tersebut maka penyerahan barang/benda sebagai objek perjanjian tidak hanya penyerahan barangnya saja tetapi juga penyerahan barang dan penyerahan hak milik barang/benda kepada pembeli.

#### 2) Harga

Selain barang/benda, harga merupakan unsur dalam perjanjian jual beli. Harga berarti sesuatu jumlah yang harus dibayar kan dalam bentuk “uang”, sehingga pembayaran dengan uang lah yang dikategorikan dalam jual beli.<sup>24</sup>

Harga barang dalam jual beli ini harus setara dengan nilai barang yang sesungguhnya. Kesetaraan antara harga dan nilai yang sesungguhnya bertujuan untuk mendapatkan pembayaran yang pantas atas barang yang dijual dan harga yang setara itu juga untuk melindungi penjual jika terjadi pemaksaan harga yang lebih rendah. Penjual dan pembeli disinilah yang berhak untuk menentukan harga yang pantas tersebut. Jika antara penjual dan pembeli tidak terdapat kesepakatan dalam penentuan harga yang pantas, mereka dapat menyerahkan penentuan harga kepada pihak ketiga. Namun, pihak ketiga disini tidak mesti menentukan harga. Pihak ketiga bisa saja menolak untuk menentukan harga.

#### a) Kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli

##### a. Kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan perjanjian

Sepakat merupakan kehendak dari kedua pihak, dimana kehendak pihak satu mengisi kehendak pihak lain. Maka kehendak dari dua pihak tersebut harus bertemu dan dalam bertemu itu pun kehendak harus dinyatakan. Dengan sepakat dimaksudkan bahwa kedua pihak atau subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 303.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal. 182.

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit*.

<sup>25</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan ke VI*, Penerbit PT Intermedia, Jakarta, 1979, hal.17

Sehingga yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

Dalam proses pembentukan kesepakatan, ada tawar menawar sebagai wujud kedua belah pihak saling menyatakan kehendak. Dua unsur dalam pembentukan kesepakatan adalah penawaran (*offer, offerte, aanbod*) dan penerimaan/akseptasi (*aanvarding, acceptatie, acceptance*).<sup>26</sup> Untuk tercapainya kesepakatan, tentunya harus ada salah satu pihak yang menawarkan dan juga ada pihak yang menerima penawaran tersebut. Penawaran dipahami sebagai pernyataan kehendak dengan maksud untuk mengadakan perjanjian atau penawaran merupakan usul atau ajakan untuk mengadakan perjanjian. Sedangkan penerimaan/ akseptasi merupakan pernyataan kehendak penerimaan atau setuju dari pihak yang ditawarkan. Cara untuk menyatakan penerimaan adalah bebas, kecuali oleh orang yang menawarkan disyaratkan suatu bentuk akseptasi tertentu.<sup>27</sup>

#### **b. Teori Kesepakatan**

Sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan dalam perjanjian, dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan unsur penerimaan. Dasar dalam lahirnya keterikatan perjanjian itu adanya pernyataan kehendak, yang terdiri dari dua unsur yaitu kehendak dan pernyataan. Jika kehendak dinyatakan dengan benar maka pernyataannya akan sesuai dengan kehendaknya, dan pada umumnya memang pernyataan sesuai dengan kehendak.<sup>28</sup> . Sehingga muncul teori-teori untuk menganalisis munculnya kesepakatan tersebut berlandaskan kepada kehendak atau pernyataan, yaitu:

a) Teori Kehendak (*wilsleer; wilstheorie*)

Menurut teori ini, adanya keterikatan antara para pihak baru ada jika dan sejauh pernyataan berdasarkan pada putusan kehendak yang sungguh-sungguh sesuai dengan itu.<sup>29</sup> Kehendak dari para pihak berperan penting dalam teori ini.

b) Teori Pernyataan (*verklaringsleer; verklaringstheorie*)

Menurut teori ini, yang menjadi patokan adalah apa yang dapat dinyatakan seseorang. Jika pernyataan dua orang sudah saling bertemu, maka perjanjian sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak.<sup>30</sup> Kelemahan dari teori ini adalah jika pernyataan tidak sesuai dengan kehendak.

c) Teori Kepercayaan (*vetrouwensleer; vertouwenstheorie*)

Teori ini muncul untuk mengatasi kekuarangan dari 2 (dua) teori sebelumnya. Menurut teori ini, pernyataan dari seseorang menimbulkan kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan kehendak. dengan demikian suatu sepakat terjadi jika pernyataan kedua belah pihak saling membangkitkan kepercayaan, bahwa antara mereka telah terjadi sepakat yang sesuai dengan kehendak para pihak, dan yang menjadi patokan adalah kepercayaan yang dibangkitkan karena pernyataan pihak lainnya.<sup>31</sup>

Mengenai penetapan lahirnya/timbulnya perjanjian menimbulkan beberapa teori menurut Satrio (1992:180-187) sebagai berikut:

a) Teori Pernyataan (*uitingstheorie*); menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat telah dikeluarkannya pernyataan tentang penerimaan suatu penawaran.

---

<sup>26</sup> Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial), Penerbit Kencana, Jakarta, 2010, hal. 162

<sup>27</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 177

<sup>28</sup> *ibid*, hal. 139

<sup>29</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, hal. 165

<sup>30</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, *Op. Cit*, hal. 146

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 152

- b) Teori Pengiriman (*verzendingtheorie*); menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat pengiriman jawaban akseptasi sehingga orang mempunyai pegangan relatif pasti mengenai saat terjadinya perjanjian.
- c) Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*); menurut teori ini perjanjian lahir saat jawaban akseptasi diketahui oleh orang yang menawarkan yaitu pada saat jawaban diketahui isinya oleh yang menawarkannya.
- d) Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*); menurut teori ini perjanjian lahir pada saat diterimanya surat jawaban dari penerima penawaran, tidak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan yang penting sudah sampai.

### c. Munculnya kesepakatan dalam perjanjian jual beli

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 1458 KUHPer yang menyatakan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Jual beli sudah terjadi dan mengikat pada saat terjadi kata sepakat antara pihak penjual dan pihak pembeli mengenai unsur jual beli yaitu benda dan harga dalam perjanjian jual beli. Saat pihak penjual dan pihak pembeli menyatakan setuju tentang benda dan harga, ketika itu juga jual beli terjadi dan mengikat secara sah kedua belah pihak.<sup>32</sup>

Sepakat yang menentukan lahirnya perjanjian jual beli berarti perjanjian jual beli merupakan perjanjian konsensual yang artinya dengan konsensus perjanjian tersebut lahir. Sepakat itu juga mencerminkan bahwa para pihak yaitu penjual dan pembeli sudah saling menerima kepastian benda dan besaran harganya.<sup>33</sup> Perlu disimak bahwa sepakat disini berarti pihak penjual dan pembeli menyepakati tentang benda dan harga, sedangkan untuk tujuan jual beli sendiri mengenai peralihan hak milik benda sebagai objek jual beli, belum terjadi.

Penjual dan pembeli saling terikat juga karena adanya kesepakatan untuk bertukar kewajiban antar para pihak dan jika kewajiban tersebut dipenuhi maka akan lahir hak yang diinginkan para pihak. Mengikatkan sebuah janji kepada sesuatu pihak merupakan perbuatan hukum dan dari perbuatan hukum itu menimbulkan akibat hukum. Jika dalam pengikraran janji itu terdapat penawaran dan penerimaan/akseptasi maka akibat hukumnya adalah timbulnya perikatan.<sup>34</sup>

## 3.2. Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (*Vending Machine*)

### 3.2.1. Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (*vending machine*)

#### a. Pengertian mesin jual otomatis (*vending machine*)

Mesin jual otomatis (*vending machine*) merupakan salah satu inovasi dari adanya perkembangan teknologi saat ini. Mesin jual otomatis (*vending machine*) merupakan mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang seperti makanan ringan, minuman ringan, tiket, serta produk-produk konsumen lainnya untuk pelanggan secara otomatis. Mesin jual ini dikatakan otomatis karena tidak diperlukan tenaga operator untuk menjual barang tersebut.<sup>35</sup> Mesin jual otomatis (*vending machine*) yang sering dijumpai saat ini merupakan mesin yang berbentuk layaknya kulkas kaca yang

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 319

<sup>33</sup> Moch, Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hal. 32

<sup>34</sup> *Ibid*, hal.33

<sup>35</sup> Agung Purnomo, *Perancangan dan Pembuatan mesin penjual makanan otomatis menggunakan relai cerdas*, Skripsi, UMS, Surakarta, 2015, hal. 2.

terdapat barang-barang berupa minuman atau makanan ringan yang akan dijual secara otomatis, sehingga jika ingin membeli cukup memasukkan uang koin atau uang kertas ke dalam mesin dan barang tersebut akan keluar setelah uang dihitung sesuai dengan harga barang.<sup>36</sup>

**b. Pihak-pihak dalam mesin jual otomatis (*vending machine*)**

Mesin jual otomatis (*vending machine*) tidak perlu menggunakan tenaga operator atau tidak diperlukan adanya penjual untuk menjual barang-barang di dalamnya. Namun terdapat pihak yang terlibat dalam mesin jual otomatis (*vending machine*) yaitu: produsen mesin jual otomatis (*vending machine*), distributor, produsen produk, operator, pemilik lokasi.<sup>37</sup> Selain itu, terdapat juga pihak lain yaitu konsumen dan *vendor* (pemilik atau penyewa mesin jual otomatis (*vending machine*)).

Produsen mesin jual otomatis (*vending machine*) berperan untuk membuat atau memproduksi mesin jual otomatis (*vending machine*) kemudian menjualnya kepada distributor, perusahaan leasing, produsen produk (makanan, minuman, koran, permen karet, dan lain sebagainya), operator, maupun pemilik lokasi.<sup>38</sup> Produsen mesin jual otomatis (*vending machine*) diharuskan membuat suatu mesin jual otomatis (*vending machine*) yang baik karena bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian serta diletakkan di tempat umum.

Distributor berperan dalam memasarkan mesin jual otomatis (*vending machine*) setelah produsen mesin jual otomatis (*vending machine*) memproduksi mesin jual otomatis dalam jumlah yang banyak. Sasaran yang dikenakan oleh distributor dalam memasarkan mesin jual otomatis (*vending machine*) adalah operator, produsen produk (minuman, makanan, koran, permen karet dan lain sebagainya) serta pemilik lokasi.

Operator merupakan pihak yang mengoperasikan mesin jual otomatis (*vending machine*) dalam hal ini adalah teknisi dari mesin jual otomatis (*vending machine*) jika mesin jual otomatis (*vending machine*) dalam keadaan tidak bekerja dengan baik atau mesin dalam keadaan rusak secara tiba-tiba, operator akan membantu mengatasi masalah tersebut. Biasanya di sebuah mesin jual otomatis (*vending machine*) terdapat nomor keluhan pelanggan agar konsumen atau pembeli dapat menghubungi operator atau teknisi melalui nomor keluhan pelanggan tersebut.

Produsen produk merupakan perusahaan-perusahaan yang memungkinkan untuk menjual produk yang dihasilkan menggunakan mesin jual otomatis (*vending machine*). Produsen produk pun akan merasa diuntungkan jika produknya dijual melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) mengingat mesin jual otomatis (*vending machine*) yang dapat menjual barang secara otomatis serta tidak memerlukan tenaga operator. Dengan adanya mesin jual otomatis (*vending machine*) produsen produk atau perusahaan-perusahaan dapat memasarkan produknya secara luas serta dapat memenuhi kebutuhan konsumen disekitarnya mengingat mesin jual otomatis (*vending machine*) dapat diletakkan dimana-mana sesuai kebutuhan.

*Vendor* merupakan pemilik atau penyewa mesin jual otomatis (*vending machine*). Produsen produk akan menjual hasil produknya dengan menyewa dari *vendor* mesin jual otomatis (*vending machine*).

Konsumen merupakan pembeli yang akan membeli serta mengonsumsi produk-produk yang ada dalam mesin jual otomatis (*vending machine*) seperti minuman, makanan, koran, permen karet, dan lain sebagainya dengan cara

---

<sup>36</sup>Reno Sulisty Wardhana, *Rancang Bangun Alat Penjual Jenang Ayas Otomatis Berbasis Mikrokontroler STM32 F3 Discovery*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Gresik, 2018, hal. 5

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>*Ibid.*

memasukkan uang kedalam mesin setelah itu menekan tombol untuk membeli produk yang diinginkan, lalu barang tersebut akan keluar sesuai dengan nominal uang yang dimasukkan.

Dalam hal jual beli melalui mesin jual otomatis (*vending machine*), subjek hukum yang saling berhubungan dilakukan antara produsen produk (perusahaan makanan, minuman), vendor mesin jual otomatis (*vending machine*), pemilik lokasi, dan konsumen (pembeli). Hubungan hukum yang terjadi yaitu produsen produk (perusahaan makanan, minuman) dengan pemilik lokasi melahirkan perjanjian sewa menyewa tempat untuk meletakkan mesin jual otomatis (*vending machine*). Sedangkan hubungan hukum antara produsen produk melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) dengan konsumen (pembeli) melahirkan perjanjian jual beli.

**c. Pengaturan mengenai jual beli melalui mesin jual otomatis (*vending machine*)**

Dalam pengaturannya, jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPperdata. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPperdata yaitu “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Berdasarkan pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPperdata, terdapat perikatan yang terjadi antara kedua belah pihak, dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Dalam perikatan tersebut, terdapat suatu persetujuan sesuai dengan kehendak dari kedua belah pihak sehingga tercapai kesepakatan yang dtuangkan dalam perjanjian jual beli.

Selain diatur dalam KUHPperdata, jual beli juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan, pengertian perdagangan yakni “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.” Timbulnya perjanjian jual beli melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) ini pada prinsipnya tunduk pada KUHPper sebagai perjanjian jual beli secara umum.

Secara khusus, kegiatan jual beli melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) ini tergolong dalam kegiatan perdagangan yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan, dikarenakan dalam mesin jual otomatis (*vending machine*) ini terjadi kegiatan transaksi barang seperti makanan, minuman, koran, permen karet, dan lain sebagainya kemudian terjadi pengalihan hak atas barang sehingga mesin jual otomatis (*vending machine*) menerima pembayaran dari konsumen yang memasukkan uang kedalam mesin jual otomatis (*vending machine*) tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang<sup>39</sup> dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa mesin jual otomatis (*vending machine*) merupakan pengecer yang mendistribusikan barang menggunakan sarana penjualan lain yaitu penjualan dengan perangkat mesin elektronik (*vending machine*). Selanjutnya pengertian pengecer dalam Pasal 1 ayat (14) Permendag tentang KUDB, pengecer adalah pelaku usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen.

Berdasarkan Permendag tentang KUDB ini, maka mesin jual otomatis (*vending machine*) termasuk penjualan secara eceran atau biasa disebut juga dengan ritel. Pengeceran (*retailing*) meliputi semua kegiatan yang mencakup penjualan produk atau

jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, nonbisnis konsumen.<sup>40</sup> Pengeceran ini dilakukan oleh pengecer yang mana penjualan terutamanya datang dari pengeceran. Meskipun pada umumnya pengeceran dilakukan melalui toko eceran, namun pengeceran melalui pengeceran nontoko juga dapat dilakukan. Pengeceran nontoko ini meliputi penjualan pada konsumen akhir melalui pengiriman surat langsung, katalog, telepon, internet, acara belanja-rumah TV, pihak rumah dan kantor, hubungan pintu ke pintu mesin penjual otomatis, dan lainnya.<sup>41</sup> Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa mesin jual otomatis (*vending machine*) merupakan pengeceran nontoko. Penjualan melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) dapat dikatakan merupakan perdagangan barang yang langsung kepada konsumen, karena konsumen langsung yang memilih barang yang diinginkan dalam mesin jual otomatis (*vending machine*) tersebut untuk kepentingan sendiri, dan tidak untuk diperdagangkan ulang.

### 3.2.2. Lahirnya Kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomastis (*Veniding Machine*)

Dengan majunya teknologi saat ini telah memunculkan berbagai perkembangan, salah satunya perdagangan tanpa adanya pihak penjual secara langsung. Mesin jual otomatis (*vending machine*) merupakan salah satu perkembangan teknologi dimana pihak pembeli tidak perlu langsung berhubungan dengan pihak penjual dan mesin jual otomatis (*vending machine*) tidak perlu tenaga operator atau penjual untuk menjual produk-produk nya secara langsung.

Perjanjian pada umumnya akan mengikuti syarat sah suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPer. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPer, terdapat 4 syarat sah yang harus dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian jual beli melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) juga akan tunduk pada syarat sah nya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer.

Salah satu unsur terpenting dalam suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara para pihak yang melaksanakan suatu perjanjian. Tanpa adanya kesepakatan dalam perjanjian, maka perjanjian tidak akan terjadi. Lahirnya suatu perjanjian pun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dengan adanya asas konsensualisme, dimana dalam perjanjian jika melahirkan suatu perjanjian diperlukan kesepakatan antara para pihak, jika para pihak sudah sepakat, maka perjanjian tersebut lahir. Suatu perjanjian pada umumnya juga harus adanya persesuaian kehendak antara kedua belah pihak agar muncul suatu kesepakatan, yang mana tiap kehendak dari setiap pihak haruslah diutarakan.

Seperti dalam perjanjian jual beli pada umumnya dimana kesepakatan lahir saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya, walaupun barang belum diserahkan dan harganya belum dibayar, lahirnya kesepakatan dalam perjanjian jual beli melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) ini terjadi saat konsumen atau pihak pembeli memasukkan uang kedalam mesin tersebut sesuai dengan harga barang yang akan dibelinya. Memasukkan uang dalam mesin jual

---

<sup>40</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran ed.12 jilid 2*, Erlangga, Jakarta, 2008, hal. 77.

<sup>41</sup> *Ibid.*

otomatis (*vending machine*) ini saat uang sudah masuk dan juga uang tersebut ditarik oleh mesin jual otomatis (*vending machine*) lalu mesin jual otomatis (*vending machine*) bekerja dan mengeluarkan barang. Disitulah lahirnya kesepakatan dimana pihak pembeli sudah sepakat tentang harga dan penawaran oleh mesin jual otomatis (*vending machine*).

Lahirnya kesepakatan dalam mesin jual otomatis (*vending machine*) ini dapat dikaitkan dengan beberapa teori mengenai kesepakatan. Terdapat 4 (empat) teori mengenai adanya kesepakatan sehingga lahirnya atau timbulnya perjanjian, yaitu teori pernyataan (*uitingstheorie*), teori pengiriman (*verzendingstheorie*), teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), dan teori penerimaan (*ontvangstheorie*).

Teori yang cocok digunakan dalam lahirnya atau timbulnya suatu kesepakatan pada perjanjian dalam mesin jual otomatis (*vending machine*) yaitu teori pernyataan (*uitingstheorie*) dan juga teori penerimaan (*ontvangstheorie*). Berdasarkan teori pernyataan (*uitingstheorie*) ini, dijelaskan bahwa perjanjian itu ada saat pihak lain telah menyatakan penerimaan atau akseptasinya. Dalam hal ini perjanjian telah ada saat dikeluarkan pernyataan tentang penerimaan suatu penawaran. Pernyataan atau penerimaan ini yang terjadi dalam jual beli melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) terjadi saat pihak pembeli atau konsumen memasukkan uang ke dalam mesin tersebut, maka pihak pembeli sudah menerima penawaran berupa harga barang yang dijual melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) itu, dan juga menerima syarat-syarat yang terdapat dalam mesin jual otomatis (*vending machine*) dan terkait dengan teori penerimaan (*ontvangstheorie*), teori ini menjelaskan bahwa perjanjian lahir pada saat diterimanya surat jawaban dari penerima penawaran. Dalam hal ini saat pembeli sudah menerima penawaran dalam memasukkan uang ke dalam mesin jual otomatis (*vending machine*) tersebut maka teori ini juga dapat digunakan.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yaitu kesepakatan yang timbul dalam perjanjian jual beli melalui mesin jual otomatis (*vending machine*) muncul saat pembeli atau konsumen telah melakukan pembayaran dengan cara memasukkan uang ke dalam mesin tersebut dan mesin jual otomatis (*vending machine*) menarik uang yang dimasukkan lalu mesin jual otomatis (*vending machine*) mengeluarkan barang sesuai dengan nominal uang yang dimasukkan. Teori kesepakatan yang digunakan adalah teori pernyataan (*uitingstheorie*) dan teori penerimaan (*ontvangstheorie*). Teori pernyataan (*uitingstheorie*) yaitu perjanjian lahir saat pihak lain telah menerima penawaran atau akseptasinya, dan teori penerimaan (*ontvangstheorie*) dimana teori ini menjelaskan bahwa perjanjian lahir pada saat diterimanya surat jawaban dari penerima penawaran. Dalam hal ini saat pembeli sudah menerima penawaran berupa harga barang dan syarat-syarat dalam mesin jual otomatis (*vending machine*) dan mesin jual otomatis (*vending machine*) menarik uang yang dimasukkan ke mesin jual otomatis (*vending machine*) tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Adonara, Firman Floranta, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: CV. Mandar Maju.

- Achmad, Yulianto dan Fajar Mukti, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amstrong, Gary dan Philip Kotler, 2008, *Prinsip-Prinsip Pemasaran ed.12 jilid 2*, Jakarta: Erlangga.
- Harahap, M. Yahya, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Hariiri, Wawan Muhmwan, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- H.S, Salim., 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaeni, H. Moch., 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung: PT Refika Aditama.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi, 2013, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Purnomo, Agung, “*Perancangan dan Pembuatan mesin penjual makanan otomatis menggunakan relai cerdas*”, Skripsi, UMS, Surakarta, 2015.
- Rusli, Hardijan, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia & Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saimin, “*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Vending Machine*”, Skripsi, IAIN Metro, Lampung, 2017.
- Setiawan, I Ketut Oka, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suryodiningrat, R.M., 1980, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Penerbit Tarsito.
- Wardhana, Reno Sulisty, *Rancang Bangun Alat Penjual Jenang Ayas Otomatis Berbasis Mikrokontroller STM32 F3 Discovery*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Gresik, 2018.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, 2008, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.